



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK NOMOR 02/ORT.07/9125/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak,
- b. berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 02/ORT.07/9125/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02/ORT.07/9125/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penetaaan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas
    - g) Tim Pengawas; dan
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan:
1. Nama, Jabatan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi
  2. Menyesuaikan Nama, Jabatan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan Surat Keputusan Jabatan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Ilaga,  
Pada tanggal 08 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK,

ttd

YOPI WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PUNCAK  
 NOMOR : 14 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
 02/ORT.07/9125/2022 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PUNCAK TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PUNCAK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	YOPI WONDA	Ketua KPU Kabupaten Puncak	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	JAKSON HAGABAL	Anggota KPU Kabupaten Puncak	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	NUS WAKERKWA	Anggota KPU Kabupaten Puncak	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ANIYUS TABUNI	Anggota KPU Kabupaten Puncak	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	MICHAEL D. IMINGKAWAK	Anggota KPU Kabupaten Puncak	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	ALOWISIYA LORU	Plh. Sekretaris KPU Kabupaten Puncak	Ketua	Ketua
I.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	YANGKI TOISUTA	Fungsional	Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	JUNISTA SAMBE	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
3.	LUSIANA KOPONG LAMA BLAWA	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4.	SYAMSUL ANWAR SIREGAR	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	RAFLES YERISON	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
6.	ANSHAR	Staf Pelaksana	Anggota	- Menyusun Laporan evaluasi manajemen perubahan reformasi birokrasi
7.	SULKARNAIN BUSTAN	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	JUNISTA SAMBE	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Puncak</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Puncak</li> <li>- Menyusun laporan penataan peraturan perundangan KPU Kabupaten Puncak</li> </ul>
2.	WORO AISYAH ESTU PUTRI ANANTO	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	REZA YOGA SAPUTRA	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	JUNISTA SAMBE	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> <li>- Menyusun laporan penataan organisasi/kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	LUSIANA KOPONG LAMA BLAWA	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3.	ANSHAR	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	RAFLES YERISON	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	LUSIANA KOPONG LAMA BLAWA	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> <li>- Menyusun laporan penataan tata laksana dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	SYAMSUL ANWAR SIREGAR	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	SULKARNAIN BUSTAN	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	HERMAN DANIEL TELUSSA	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	ANOCE BANO	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	HARIYANTI	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	JUNISTA SAMBE	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> <li>- Menyusun laporan sistem manajemen sumber daya manusia</li> </ul>
2.	WORO AISYAH ESTU PUTRI ANANTO	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	REZA YOGA SAPUTRA	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	JUNISTA SAMBE	Staf Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	YANGKI TOISUTA	Fungsional	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Puncak</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> <li>- Menyusun laporan pengawasan</li> </ul>
2.	JUNISTA SAMBE	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
3.	HARIYANTI	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	ANACE BANO	Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	HERMAN MUTUTY	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Puncak</li> <li>- Menyusun laporan penguatan akuntabilitas</li> </ul>
2.	ANACE BANO	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	SYAMSUL ANWAR SIREGAR	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	SULKARNAIN BUSTAN	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	HERMAN DANIEL TELUSSA	Staf Pelaksana	Anggota	
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				

1.	LUSIANA KOPONG LAMA BLAWA	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	YANGKI TOISUTA	Fungsional	Anggota	- Meningkatkan
3.	JUNISTA SAMBE	Kaubbag Hukum dan SDM	Anggota	partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
4.	HARIYANTI	Staf Pelaksana	Anggota	- Menyusun laporan pelayanan publik
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ALOWISIYA LORU	Plh.Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	YANGKI TOISUTA	Fungsional	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	JUNISTA SAMBE	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	LUSIANA KOPONG LAMA BLAWA	Kasubbag Program dan Data	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	HERMAN MUTUTY	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Ilaga

Pada Tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

YOPI WONDA



JUNISTA SAMBE